



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PEMBANDING. Tempat / tanggal lahir, Takmung, 29 September 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dahulu sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut PEMBANDING;

Melawan :

TERBANDING . Tempat / tanggal lahir, Klungkung, 12 Maret 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Tempat tinggal di Desa/Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung , dahulu sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 4 Oktober 2017 dalam Register nomor 70/Pdt.G/2017/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, dihadapan Ida Pedanda Istri Oka Punia, pada tanggal 21 Nopember 2007, bertempat di rumah Penggugat di Geria Pidada Jl. Diponogoro, Desa/Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 71/KW/Capil/08, tertanggal 5 Februari 2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA PIDADA, anak pertama laki-laki yang lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Juni 2008 dan IDA AYU MADE PREMITASARI, anak kedua Perempuan, yang lahir di Klungkung pada tanggal 7 September 2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh perasaan saling mencintai dan atas keinginan sendiri serta didukung oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana selama perkawinan sampai anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir, perkawinan tersebut berjalan harmonis, sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa suasana harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perubahan sejak anak yang kedua berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sekitar tahun 2014, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa awalnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya perbedaan dalam cara merawat anak, dimana Tergugat dalam merawat anak-anak berperilaku keras dan sering

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, sehingga Penggugat sering merasa kasihan dengan anak-anak dan Penggugat pernah membicarakannya dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap marah sehingga selalu terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

- Bahwa sekitar tahun 2015 pada saat Penggugat sedang tidak dirumah, Tergugat pernah ditegur oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat karena merawat dan mendidik anak terlalu keras, hal tersebut menyebabkan Tergugat tersinggung dan kemudian pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan anak-anak dirumah, dan setelah Penggugat sampai dirumah kemudian Penggugat sempat mencari Tergugat tapi tidak ketemu, namun selang beberapa lama Tergugat pulang kerumah tanpa berkata apapun dan untuk menghindari keributan, Penggugat hanya mendiarkannya saja;
- Bahwa selain permasalahan tersebut yang sering menyebabkan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan keuangan, dimana didalam mengelola keuangan Tergugat terlalu boros dan mengutamakan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu untuk merias diri dimana menurut Penggugat hal tersebut sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya, karena mengabaikan kepentingan keluarga lainnya yang lebih penting;
- Bahwa Tergugat juga sangat jarang memenuhi kewajibannya sebagai istri, dimana Tergugat sebagai istri sangat jarang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat selalu berusaha menolak dengan berbagai macam alasan seperti alasan capek, sakit pinggang dan berbagai macam alasan lainnya, namun dengan berbagai macam alasan tersebut Tergugat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya beristirahat tetapi asik dengan kesibukannya bermain handphone;

- Bahwa pernah tiba-tiba Tergugat bersikap baik kepada Penggugat dengan berperilaku manja seperti memancing agar Penggugat minta berhubungan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berhubungan suami istri, setelah beberapa lama tiba-tiba pada tanggal 8 April 2017 Tergugat mengajak Penggugat untuk periksa ke dokter kandungan, dan Penggugat merasa kaget karena dari penjelasan dokter tentang umur kandungan sudah 2 Bulan 2 hari, dimana antara umur kandungan dengan saat Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri yaitu akhir bulan Pebruari tidak sesuai;
- Bahwa Penggugat awalnya melihat gelagat yang mencurigakan dari Tergugat, oleh karena Tergugat sangat takut dan marah apabila Penggugat meminjam atau hendak melihat hand phonenya, Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat dan berusaha untuk menghindar, sehingga hal tersebut sangat sering menyebabkan keributan;
- Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat semakin bertambah, ketika Penggugat mulai sering melihat Tergugat mulai dekat dan mencari-cari perhatian pada seorang laki-laki yang masih merupakan suami dari sepupu Penggugat yang notabenenya masih merupakan ipar Penggugat sendiri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah di Jl. Kenyeri VIII, Semara Pura Kelod, Klungkung, sekitar pertengahan tahun 2016, beberapa kali saat Penggugat pulang dari bekerja di Denpasar, Penggugat melihat ada puntung rokok, bahkan Penggugat pernah melihat puntung rokok yang baru dinyalakan tapi sudah dimatikan berada di depan pintu belakang rumah, dan Penggugat sempat menanyakan hal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan bahwa laki-laki yang merupakan suami sepupu Penggugat tersebut tadi datang hanya sekedar untuk mengobrol, dan karena tidak ada bukti lainnya, Penggugat hanya mendiarkannya saja dan menahan emosi Penggugat;
- Bahwa pernah juga pada saat Penggugat pulang kerumah,, Penggugat menemukan flash disk didalam halaman rumah Penggugat, tetapi Tergugat menyatakan menemukannya di pinggir jalan depan rumah, dimana setelah Penggugat memeriksa flash disk tersebut ternyata berisi data-data laki-laki yang merupakan suami dari sepupu Penggugat, dan Penggugat sempat beberapa kali menghubungi laki-laki tersebut namun sampai saat ini ia tidak berani mengambil flash disk tersebut;
 - Bahwa puncak dari peristiwa-peristiwa tersebut yaitu ketika sekitar awal bulan September 2017, Penggugat mendapat laporan dari kakak Penggugat, yang menceritakan bahwa sepupu Penggugat mencurigai suaminya telah berselingkuh dengan Tergugat, karena sepupu Penggugat tersebut sempat memeriksa handphone suaminya dan menemukan percakapan SMS dengan menggunakan kata-kata sayang atau bersayang-sayangan, dan sepupu Penggugat tersebut juga sempat beberap kali memergoki suaminya bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut, akhirnya pada tanggal 16 September 2017 Penggugat mengumpulkan keluarga besar Penggugat dan juga keluarga besar Tergugat untuk menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan setelah berapa lama akhirnya Tergugat mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan suami dari sepupu Penggugat tersebut, dan calon bayi yang ada dalam kandungan Tergugat merupakan hasil dari perselingkuhannya tersebut, pengakuan Tergugat tersebut didengarkan langsung oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena selain sudah terjadi percekcoan yang terus menerus, suatu rumah tangga yang didalamnya telah terjadi penghianatan karena perselingkuhan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah sangat berusaha menahan emosi dalam permasalahan ini, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidak mampuan Penggugat menahan emosi atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Karena Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan seperti ini dan Tergugat takut apabila perkawinan ini dipaksakan untuk dipertahankan, Penggugat tidak mampu mengontrol diri Penggugat;
- Bahwa mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA PIDADA dan IDA AYU MADE PREMITASARI, selain oleh karena Penggugat berstatus sebagai Purusa, Penggugat merasa tidak mungkin bisa mempercayakan pengasuhan dan perawatan kedua anak-anak tersebut kepada Tergugat, karena kelakuan Tergugat akan sangat berdampak buruk kepada tumbuh kembang kedua anak Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat berharap agar meletakkan hak asuh kedua anak tersebut pada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat bali dan agama Hindu, dihadapan Ida Pedanda Istri Oka Punia, pada tanggal 21 November 2007, bertempat di rumah Penggugat di Geria Pidada, Jl. Diponogoro, Desa/Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 71/KW/Capil/08, tertanggal 5 Pebruari 2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA PIDADA, anak pertama laki-laki yang lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Juni 2008, dan IDA AYU MADE PREMITASARI, anak kedua Perempuan, yang lahir di Klungkung pada tanggal 7 September 2011, ada pada Penggugat sebagai pihak Purusa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatatkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

A t a u Penggugat mohon putusan yang seadail-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Srp. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (IDA BAGUS RAI MANUABA PIDADA) dengan Tergugat (IDA AYU NYOMAN PATNI LILA DEWI WIRATNI) yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di hadapan Pemuka Agama Hindu IDA PEDANDA ISTRI OKA PUNIA, pada tanggal 21 November 2007, bertempat di rumah Penggugat di Geria Pidada, Jalan Diponogoro, Desa/Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/KW/Capil/08, Tanggal 5 Pebruari 2008, adalah Sah
3. Menyatakan perkawinan antara (IDA BAGUS RAI MANUABA PIDADA) dengan Tergugat (IDA AYU NYOMAN PATNI LILA DEWI WIRATNI) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama IDA BAGUS GEDE MANUABA PIDADA, anak pertama Laki-Laki yang lahir di Klungkung, pada tanggal 14 Juni 2008 dan IDA AYU MADE PREMITASARI, anak kedua Perempuan, yang lahir di Klungkung pada tanggal 7 September 2011, ada pada Penggugat sebagai pihak Purusa dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk serta memberikan hak-hak anak serta mencurahkan perhatian dan kasih sayang Tergugat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak –anak tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN Srp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang ternyata pada tanggal 8 Desember 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 5 Desember 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :70/Pdt.G/2017/PN.Srp ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding dahulu Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Srp ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding dahulu
Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat Pemanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim, yaitu amar no. 4, yang memberikan kepada Tergugat Pemanding hanya menjenguk saja kepada kedua anak yang dari hasil perkawinan antara Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pemanding. Keinginan Tergugat Pemanding agar kedua anak tersebut yang kini masih dibawah umur diserahkan dan diasuh oleh Tergugat Pemanding. Sesuai keinginan Tergugat Pemanding tersebut mengingat kedua anak itu sangat membutuhkan kasih sayang Tergugat Pemanding sebagai ibunya, meski kini Tergugat Pemanding sudah terpisah dengan Penggugat Terbanding. Penggugat Terbanding tidak atau jarang menemani kedua anak tersebut, karena Penggugat Terbanding bekerja di Denpasar. Tergugat Pemanding menolak tuduhan, dikatakan menyia-nyiakan kedua anak tersebut, jarangnyanya setiap hari Tergugat Pemanding dengan Penggugat Terbanding bersama-sama mengasuh kedua anak tersebut, karena Penggugat Terbanding bekerja di Denpasar, menimbulkan mala petaka bagi Tergugat Pemanding. Tergugat Pemanding seorang ibu yang jauh lebih muda daripada Penggugat Terbanding, yang patut membimbing Tergugat Pemanding, tetapi tidak pernah memberi kasih sayang kepada Tergugat Pemanding malah sering terjadi pertengkaran, keadaan yang Tergugat Pemanding seperti diatas, mengingat pula Tergugat Pemanding masih kurang pengalaman sebagai istri yang mengasuh sendiri dua anak, dipakai kesempatan seorang lelaki menggoda Tergugat Pemanding pada saat-saat Penggugat Terbanding belum pulang dari tempat kerjanya. Lelaki yang Tergugat Pemanding sebut, masih keluarga dari Penggugat

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat Pembanding tidak mengetahui maksud perbuatannya yang mengakibatkan Tergugat Pembanding menerima aib. Semua keluarga pihak Penggugat Pembanding mengetahuinya, tetapi tidak pernah menasehati lelaki yang menggoda Tergugat Pembanding untuk menghentikan perbuatannya. Semua keluarga dari Penggugat Terbanding menyalahkan Tergugat Pembanding. Pertengkaran antara Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding terus berlangsung tidak bisa dihentikan secara damai meski Tergugat Pembanding sudah berkali-kali meminta maaf kepada Penggugat Terbanding, karena kekeliruan Tergugat Pembanding menyebabkan timbul kemarahan Penggugat Terbanding. Untuk meredakan kemarahan Penggugat Terbanding dan keluarganya, Tergugat Pembanding sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah suami, dan tinggal di rumah ibu Tergugat Pembanding. Rupanya Penggugat Terbanding sudah tidak lagi menganggap Tergugat Pembanding sebagai istrinya, lalu mengajukan gugatan perceraian yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Setelah pikir secara masak, bahwa kejadian yang menimpa, merupakan godaan lelaki dari pihak keluarga Penggugat Terbanding, sehingga menimbulkan aib pada diri Tergugat Pembanding maksudnya mengeluarkan Tergugat Pembanding dari lingkungan keluarga Penggugat Terbanding. Masalah tersebut tidak menjadi persoalan bagi Tergugat Pembanding, hanya mengajukan keberatan/banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang tidak menyerahkan kedua anak dari perkawinan Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding dibawah asuhan Tergugat Pembanding. Tergugat Pembanding memaklumi pihak Penggugat Terbanding sebagai

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Purusa berhak atas kedua anak diatas, nanti sebagai ahli waris dari Penggugat Terbanding, tetapi kedua anak tersebut diatas masih dibawah umur sangat memerlukan kasih sayang Tergugat Pembanding sebagai ibunya yang menjaga kesehatan dan pendidikan sampai mereka menjadi dewasa, sedangkan Penggugat Terbanding tidak mungkin bisa bertindak sebagai ibu, mengingat pula ia tidak sempat pula mengasuh karena sehari-hari bekerja di Denpasar jauh dari anak-anaknya. Berdasarkan alasan yang Tergugat Pembanding sampaikan dalam permohonan banding ini, Tergugat Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarapura, sepanjang amar putusan mengenai hak mengasuh anak dibawah umur tersebut diatas, dari hasil perkawinan antara Tergugat Pembanding dengan Penggugat Terbanding. Tergugat Pembanding, mohon agar kedua anak tersebut diserahkan untuk diasuh kepada Tergugat Pembanding, selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali memeriksa perkara ini, mohon menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarapura No. 70/Pdt.G/2017/PN Srp. Tanggal 5 Desember 2017 sepanjang penyerahan anak asuh kepada Penggugat Terbanding
- Menyatakan hak asuh anak bernama , IDA BAGUS GEDE MANUABA PIDADA anak pertama laki-laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 14 Juni 2008 dan IDA AYU MADE PREMITASARI anak kedua perempuan yang lahir di Klungkung pada tanggal 7 September 2011 diserahkan kepada Tergugat Pembanding.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seadil-adilnya ditentukan oleh Majelis Hakim Tinggi Bali

Demikian alasan permohonan banding ini kami ajukan, atas perhatian yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya mengatakan putusan hakim sudah tepat dan benar dan memohon agar dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Desember 2017 secara saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) Nomor : 70 /Pdt.G/2017/PN.Srp masing-masing kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan yaitu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 5 Desember 2017 dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat tanggal 15 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat tanggal 27 Desember 2017, berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena perkawinan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, apalagi setelah adanya pengakuan perselingkuhan oleh Pembanding dahulu Tergugat dengan laki-laki lain di keluarga besar Terbanding dahulu Penggugat dan mengakui kalau anak yang sedang dikandungnya adalah hasil dari perselingkuhannya sehingga Terbanding dahulu Penggugat tidak bisa lagi menerima Pembanding dahulu Tergugat sebagai istrinya sehingga tidak mungkin mempertahankan perkawinannya ;

Bahwa tentang hak asuh anak yang bernama Ida Bagus Gede Manuaba Pidada dan Ida Ayu Made Premitasari yang diberikan kepada Terbanding dahulu Penggugat sebagai pihak Purusa juga sudah tepat dan benar, karena meskipun Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya menuntut agar anak-anak hasil perkawinannya diberikan kepada Pembanding dahulu Tergugat karena masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang Pembanding dahulu Tergugat sebagai ibunya, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan hancurnya perkawinan Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat antara lain karena kelakuan Pembanding dahulu Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebabkan hamil, maka perbuatan Pembanding dahulu Tergugat tersebut tidak memberi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tauladan yang baik sebagai seorang ibu bagi perkembangan psikologis dan sosial bagi anak-anaknya, oleh karena itu demi kepentingan anak-anak yang lebih tepat dan pantas dalam mengurus dan mengasuh anak-anak adalah tetap Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 5 Desember 2017 patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Srp tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari SELASA, tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami, AGUS SUBEKTI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum dan Dr.H.GUSRIZAL,S.H.,M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 3/ Pen.Pdt / 2018 /PT DPS. Tanggal 10 Januari 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 26 Maret 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu LUH MADE SILAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY INDRIYASTUTI, SH.MHum.

AGUS SUBEKTI ,SH.,MH.

Dr.H GUSRIZAL,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
- 2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
- 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,- +

Jumlah = Rp. 150.000,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)